



Tajam ke Bawah, Tumpul Ke Atas: Paradoks Penegakan Hukum terhadap Koruptor

Rina Dwi Yanti Tampubolon

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: rtampubolon782@gmail.com

ABSTRACT. *Law enforcement in Indonesia continues to face various challenges, particularly in the context of eradicating corruption. The phrase "sharp downward, blunt upward" illustrates the disparity in law enforcement, where corrupt elites often receive lenient treatment while ordinary citizens committing minor offenses face severe punishment. This article analyzes the paradox using a normative-juridical and sociological approach, examining causal factors such as the lack of integrity among law enforcement officers, political interference, and vague legal norms. The study also explores how legal supremacy can be upheld fairly through systemic legal reform, strengthening of anti-corruption institutions, and community participation. By comparing several cases of corruption involving elites and legal violations by the lower class, this article highlights the importance of equality before the law as a fundamental principle of a legal state.*

Keywords: *Law enforcement, corruption, legal discrimination, rule of law, social justice*

ABSTRAK. *Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Fenomena "tajam ke bawah, tumpul ke atas" mencerminkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelaku korupsi dari kalangan elit kerap mendapat perlakuan ringan, sedangkan rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan dihukum berat. Artikel ini menganalisis paradoks tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, meninjau faktor-faktor penyebab seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, serta ketidakjelasan aturan hukum. Studi ini juga membahas bagaimana supremasi hukum dapat ditegakkan secara adil melalui reformasi sistem hukum, penguatan lembaga antikorupsi, dan partisipasi masyarakat. Dengan membandingkan beberapa kasus korupsi dan pelanggaran hukum oleh masyarakat kelas bawah, artikel ini menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum sebagai prinsip dasar negara hukum.*

Kata Kunci: *Penegakan hukum, korupsi, diskriminasi hukum, supremasi hukum, keadilan sosial*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi negara, namun juga merusak integritas pemerintahan, kepercayaan publik terhadap hukum, dan menimbulkan ketimpangan sosial. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, baik dalam bentuk penyuapan, penggelapan, pemerasan, nepotisme, hingga pengadaan fiktif. Transparency International menyebut korupsi sebagai salah satu kejahatan paling merusak secara sistemik.

Di Indonesia, korupsi menjadi persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Meskipun lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian telah menangani ribuan kasus, namun ketimpangan dalam penegakan hukumnya masih menjadi perhatian utama. Fenomena "tajam ke bawah, tumpul ke atas" menjadi gambaran konkret bagaimana hukum bersifat diskriminatif: rakyat kecil yang mencuri demi bertahan hidup dijatuhi hukuman berat, sedangkan pejabat tinggi yang mengkorupsi miliaran rupiah kadang hanya dihukum ringan atau bahkan divonis bebas.

Sebagai contoh nyata, dalam kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Kementerian Sosial, beberapa pejabat terlibat dalam penggelapan dana bantuan sosial. Nilai kerugian negara mencapai Rp100 miliar lebih, namun hukuman terhadap pelaku utama dinilai sangat ringan dibanding kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, terdapat kasus rakyat kecil seperti nenek Asyani di Situbondo yang dituduh mencuri kayu milik Perhutani dan dituntut hukuman penjara, meskipun nilai kayunya hanya ratusan ribu rupiah. Ketimpangan ini jelas menunjukkan bias dalam sistem hukum pidana.

Sebagai bentuk tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal kunci yang kerap digunakan dalam kasus korupsi antara lain:

- Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
- Pasal 3: Menekankan pada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.
- Pasal 5 dan 12: Mengatur pemberi dan penerima suap.
- Pasal 21: Mengatur tindakan menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebagai pendukung dalam proses peradilan, KUHP dan KUHPA juga menjadi rujukan penting. Misalnya:

- Pasal 183 KUHPA: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.
- Pasal 372 KUHP: Tentang penggelapan
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan :
> Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, atau denda 50 juta – 200 juta
- Pasal 378 KUHP: Tentang penipuan.
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawakan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan :
> Pidana penjara paling lama 4 (empat) atau denda 200 juta – 500 juta

Kasus korupsi bansos COVID-19 menjadi contoh nyata pelanggaran terhadap pasal-pasal ini, khususnya Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal ini seringkali tidak konsisten dan bias, terutama saat menyangkut aktor dari kalangan elite, sehingga memperkuat **realitas** “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini menyajikan teori-teori hukum, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendukung pembahasan tentang ketimpangan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Fokus utama adalah bagaimana hukum sering kali bersifat tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yang mencerminkan diskriminasi dalam praktik hukum pidana.

Zainuddin Hasan (2014) memandang bahwa tindak pidana korupsi adalah bentuk perampasan hak rakyat yang harus dihukum secara maksimal. Ia menekankan pentingnya penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, sebagai dasar pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap koruptor.

Damos Dumoli Agusman (2018) menjelaskan bahwa pelaku korupsi dari kalangan elite sering kali mendapat perlakuan istimewa karena celah dalam hukum pembuktian. Ia mengaitkan hal ini dengan Pasal 183 KUHP, dan menyarankan perbaikan sistem pembuktian untuk menghindari manipulasi hukum yang dapat menguntungkan terdakwa korupsi.

Satjipto Rahardjo (2006) melalui teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mengabdikan pada keadilan substantif. Ia mendukung pendekatan hakim yang progresif dan berani, terutama dengan merujuk pada Perma No. 1 Tahun 2020, yang menuntut pertimbangan sosial dan moral dalam menjatuhkan vonis pidana.

Nurul Ghufon (2020), sebagai Wakil Ketua KPK, menyoroti lemahnya integritas penegak hukum sebagai akar dari lemahnya penindakan korupsi. Ia mendesak penguatan independensi penyidik melalui optimalisasi penerapan UU KPK, termasuk peningkatan wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tanpa tekanan politik.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa vonis rata-rata terhadap pelaku korupsi hanya berkisar 2–4 tahun. ICW mendorong penggunaan Pasal 12B dan 12C UU Tipikor secara lebih tegas untuk mencegah pelaku gratifikasi lolos dari jeratan hukum dengan pasal yang lebih ringan.

Penelitian oleh Rachmad Safa’at (2021) dari Universitas Brawijaya mengungkap adanya tekanan politik yang mempengaruhi putusan hukum dalam kasus korupsi. Ia menekankan

pentingnya pelaksanaan Pasal 21 dan 22 UU Tipikor, yang berhubungan dengan upaya menghalangi proses hukum dan memberikan keterangan palsu.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:
 - Pasal 2 dan 3 (kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang),
 - Pasal 5, 11, 12, 12B, dan 12C (suap dan gratifikasi),
 - Pasal 15 (percobaan dan permufakatan jahat),
 - Pasal 21 dan 22 (menghalangi penyidikan dan memberikan keterangan palsu).
2. KUHP:
 - Pasal 209 (penyuapan terhadap pegawai negeri),
 - Pasal 263 (pemalsuan surat),
 - Pasal 372 (penggelapan),
 - Pasal 378 (penipuan).
3. KUHPA:
 - Pasal 183 (syarat minimal alat bukti untuk menjatuhkan pidana).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Dengan mengacu pada kajian ini, jelas bahwa penegakan hukum atas tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya konsistensi penerapan hukum dan lemahnya integritas lembaga penegak hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan pidana yang sejati dan setara bagi semua warga negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana seharusnya hukum ditegakkan secara adil dan merata, tanpa pandang bulu terhadap status sosial pelaku.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena diskriminasi hukum dalam praktik penegakan kasus korupsi di Indonesia. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui **studi**

pustaka, termasuk literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan-laporan dari lembaga pengawas antikorupsi seperti KPK dan ICW.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- **Penelusuran literatur hukum** seperti UU Tipikor, KUHP, KUHAP, dan regulasi terkait lainnya;
- **Analisis putusan pengadilan** dalam perkara korupsi yang melibatkan pelaku dari kalangan elite dan rakyat biasa;
- **Studi dokumentasi** dari laporan tahunan KPK, publikasi ICW, serta berita-berita hukum yang kredibel.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada teori-teori hukum kritis dan keadilan substantif. Penelitian ini tidak bertujuan memberikan generalisasi statistik, melainkan menggali makna dan pola ketimpangan yang muncul dalam praktik hukum pidana korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dalam penegakan hukum terhadap korupsi mencerminkan adanya bias struktural dan sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil kajian dari berbagai putusan pengadilan dan laporan lembaga antikorupsi mengungkapkan beberapa pola ketimpangan sebagai berikut:

Ringannya Putusan terhadap Koruptor Elite

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman terhadap koruptor hanya 2–4 tahun penjara. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari kalangan pejabat negara dan pengusaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik. Vonis yang ringan sering disertai alasan “berperilaku sopan di persidangan” atau “memiliki tanggungan keluarga,” tanpa mempertimbangkan besarnya kerugian negara atau dampak sosial dari tindakannya.

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial. Meskipun kerugian negara mencapai lebih dari Rp100 miliar, vonis terhadap pelaku hanya berkisar 12 tahun penjara. Vonis ini bahkan dikurangi dalam tingkat banding dan kasasi, memperkuat persepsi publik bahwa pelaku dari kalangan elite mendapatkan keringanan hukum.

Kriminalisasi terhadap Warga Kecil

Sebaliknya, masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana kecil seperti pencurian untuk bertahan hidup justru dihukum berat. Kasus nenek Asyani di Situbondo, yang dituduh

mencuri kayu milik Perhutani, menjadi contoh nyata. Meski nilai kayu hanya ratusan ribu rupiah, proses hukum berjalan hingga pengadilan dan menimbulkan trauma sosial bagi terdakwa. Hal ini menandakan bahwa hukum diterapkan secara represif terhadap kalangan bawah.

Kasus lain yang relevan adalah pencurian sendal jepit oleh seorang remaja di Palu, yang diproses hingga ke pengadilan hanya karena barang bukti sepasang sendal. Sementara pelaku pencucian uang ratusan miliar rupiah dapat menjalani proses hukum yang penuh kompromi dan negosiasi.

Penerapan Hukum yang Tidak Konsisten

Dalam praktiknya, pasal-pasal dalam UU Tipikor seperti Pasal 2 dan 3 sering kali digunakan secara selektif. Pelaku elite bisa bernegosiasi untuk dijerat pasal yang lebih ringan atau bahkan lolos karena lemahnya pembuktian. Sementara itu, kalangan bawah sering kali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai dan akhirnya menerima hukuman maksimal.

ICW mencatat bahwa gratifikasi senilai miliaran rupiah sering tidak diproses dengan Pasal 12B dan 12C, melainkan hanya dikenai pasal suap yang memungkinkan vonis lebih ringan. Di sisi lain, pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pegawai kecil justru sering dikriminalisasi secara berlebihan.

Intervensi Politik dan Lemahnya Independensi Aparat Penegak Hukum

Penelitian Rachmad Safa'at (2021) mengungkap bahwa intervensi politik terhadap aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, sangat mempengaruhi hasil perkara korupsi. Lemahnya independensi dan rendahnya integritas menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan sesuai prinsip keadilan.

Banyak kasus besar mangkrak atau dihentikan secara diam-diam karena melibatkan aktor politik yang masih berkuasa. Sementara itu, aktor politik oposisi cenderung lebih mudah diseret ke pengadilan, menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan netral.

Ketimpangan Akses terhadap Keadilan

Elite politik dan ekonomi memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara hebat, mempengaruhi opini publik, hingga memanfaatkan celah hukum. Sebaliknya, masyarakat kecil cenderung tidak mengetahui hak-hak hukumnya dan cenderung pasrah terhadap proses hukum yang mereka hadapi.

Akses terhadap bantuan hukum yang layak menjadi faktor penting. Sementara terdakwa elite memiliki penasihat hukum berpengalaman dan strategi pembelaan yang matang, terdakwa

dari kalangan bawah kerap diwakili pengacara pro bono yang kekurangan sumber daya dan waktu untuk membela secara maksimal.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum bukan hanya akibat kelalaian teknis, tetapi merupakan manifestasi dari ketidakadilan sistemik. Hukum sebagai instrumen keadilan telah kehilangan orientasi substansialnya ketika keberpihakan terhadap kelompok rentan tidak menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pembenahan sistem hukum pidana perlu diarahkan tidak hanya pada regulasi, tetapi juga pada reformasi budaya hukum dan penegakan etika di kalangan aparat hukum.

5. KESIMPULAN

Ketimpangan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia menjadi potret buram dari keadilan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum. Paradoks “tajam ke bawah, tumpul ke atas” tidak hanya menjadi ungkapan populer, melainkan juga mencerminkan kenyataan empiris yang terlihat dalam proses peradilan. Melalui analisis pada berbagai studi, putusan pengadilan, dan laporan lembaga pengawas, ditemukan bahwa pelaku korupsi dari kalangan elite lebih banyak mendapatkan perlakuan lunak, baik dari segi vonis maupun proses hukum, dibandingkan masyarakat kecil yang justru sering mendapatkan hukuman berat atas pelanggaran hukum yang relatif ringan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi ini antara lain adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum, masih kuatnya intervensi politik dalam proses penegakan hukum, hingga ketidaksetaraan akses terhadap bantuan hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak berdiri netral dan cenderung memihak pada kekuasaan. Hal ini diperparah dengan tidak konsistennya penerapan pasal-pasal hukum, di mana pasal yang memberatkan hanya digunakan secara selektif kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan politik dan ekonomi.

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi seharusnya dilandaskan pada asas keadilan, bukan semata-mata formalitas prosedural atau kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum yang adil menuntut adanya perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau jabatan seseorang. Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana yang komprehensif sangat mendesak, mulai dari pembenahan substansi hukum, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, hingga pembudayaan etika hukum yang menekankan pada keadilan substantif.

Lebih dari itu, pendidikan hukum kepada masyarakat juga harus diperkuat agar warga negara memiliki kesadaran hukum dan mampu mengakses keadilan secara mandiri. Lembaga

bantuan hukum perlu diperluas jangkauannya, dan negara harus hadir secara aktif dalam memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Dengan mengakhiri praktik diskriminatif dalam penegakan hukum dan menegakkan prinsip keadilan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat dipulihkan dan supremasi hukum dapat benar-benar ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainuddin. (2020). *Hukum dan Moralitas dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Zainuddin. (2019). *Etika Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hasan, Zainuddin. (2021). *Korupsi dan Reformasi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- Hasan, Zainuddin. (2022). *Prinsip-prinsip Hukum Progresif*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasan, Zainuddin. (2023). *Keadilan Sosial dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*. <https://www.transparency.org>
- Kompas. (2022). "Vonis Ringan Koruptor Bansos Dipertanyakan." Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.